

Menegosiasi Ulang Agensi Perempuan dalam Islam: Telaah Kritis atas Politik dan Konsep Hijab dalam Pemikiran Fatimah Mernissi

Mohammad Ruslan

Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

Email : ruslanfaza161@gmail.com

Article Sejarah	Abstract
Received 23/3/2025	<i>This study aims to critically examine the thoughts of Fatimah Mernissi, a prominent Muslim feminist intellectual, focusing on issues related to women in Islam, particularly the concepts of hijab and women's political participation. The main focus of this research lies in analyzing how Mernissi interprets Qur'anic verses and prophetic traditions that have often been viewed as discriminatory toward women, and how she deconstructs patriarchal religious interpretations. Employing a qualitative research approach through library research and content analysis, this study explores Mernissi's primary works along with secondary sources including classical tafsir, hadith collections, and contemporary Islamic feminist literature. The findings indicate that Mernissi views the concept of hijab not as a symbol of seclusion for women from public life, but rather as a historical directive concerning the Prophet Muhammad's privacy. Regarding political leadership, she rejects the hadith that prohibits women from holding authority and instead highlights the Qur'anic narrative of Queen Balqis as evidence of legitimate female leadership. The implications of this research encourage a contextual and gender-just interpretation of religious texts, while also promoting broader female participation in the socio-political domain of Muslim societies. This study serves as a foundation for further developing Islamic feminist discourse with greater methodological awareness and responsiveness to contemporary challenges.</i> Keywords: <i>Fatima Mernissi, Islamic Feminism, Hijab, Women In Politics, Contextual Interpretation</i> Abstrak <i>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pemikiran Fatimah Mernissi, seorang intelektual feminis Muslim, dalam memahami isu-isu perempuan dalam Islam, khususnya terkait dengan penggunaan hijab dan partisipasi politik perempuan. Fokus penelitian ini adalah pada analisis terhadap bagaimana Mernissi menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang selama ini dianggap mendiskriminasi perempuan, serta bagaimana ia melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman-pemahaman keagamaan yang patriarkal. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dan pendekatan analisis isi, penelitian ini menggali secara mendalam sumber-sumber primer berupa karya-karya Mernissi, serta sumber-sumber sekunder berupa tafsir klasik, kitab hadis, dan literatur feminisme Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mernissi memaknai hijab bukan sebagai simbol pengasingan perempuan dari ruang publik, melainkan sebagai konsep historis yang berkaitan dengan perlindungan privasi Rasulullah. Dalam konteks politik, Mernissi menolak hadis yang melarang perempuan menjadi pemimpin dan justru mengangkat kisah Ratu Balqis sebagai legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an. Implikasi dari penelitian ini mendorong pembacaan teks keagamaan yang lebih kontekstual, adil gender, dan membuka peluang bagi penguatan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial-politik umat Islam. Penelitian ini juga menjadi landasan bagi pengembangan kajian feminisme Islam yang lebih metodologis dan reflektif terhadap konteks zaman.</i> Kata Kunci; <i>Fatimah Mernissi, Feminisme Islam, Hijab, Politik Perempuan, Tafsir Kontekstual</i> How to Cite: Ruslan, M. (2025). Renegotiating Women's Agency in Islam: A Critical Examination of the Politics and Concept of the Hijab in the Thought of Fatimah Mernissi. <i>The Indonesian Journal of Islamic Law</i>, 1(1), 44–53 DOI: -
Revised 23/5/2025	
Accepted 25/6/2025	

INTRODUCTION

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin telah menetapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam relasi sosial antara laki-laki dan Perempuan (Yanti, et al., 2025). Al-Qur'an menegaskan bahwa kedudukan spiritual laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah setara, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 35. Namun demikian, dalam praktik historis dan sosial umat Islam, perempuan sering kali

mengalami subordinasi melalui penafsiran teks-teks agama yang didominasi oleh perspektif patriarkal (Babakhani, 2024; Ennaji, 2022). Realitas ini mendorong munculnya gerakan dan pemikiran feminis Islam yang berupaya melakukan pembacaan ulang terhadap sumber-sumber keislaman, baik Al-Qur'an maupun hadis, dengan semangat kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu tokoh utama dalam gerakan ini adalah Fatimah Mernissi.

Fatimah Mernissi, seorang intelektual Muslimah asal Maroko, dikenal luas melalui pemikiran kritisnya terhadap konstruksi budaya dan teks keagamaan yang dianggap membatasi partisipasi perempuan dalam ruang public (Bouras, 2024). Dalam karya-karya pentingnya seperti *Beyond the Veil* dan *The Veil and the Male Elite*, Mernissi menolak pemaknaan literal terhadap sejumlah ayat dan hadis yang menurutnya tidak mencerminkan nilai-nilai egaliter Islam. Ia mempertanyakan otoritas tafsir yang berkembang dalam tradisi Islam klasik dan menantang validitas sejumlah hadis yang sering dijadikan dasar pelarangan perempuan dalam kepemimpinan politik dan kewajiban berjilbab. Menurut Mernissi, hijab bukanlah perintah universal yang mengikat secara mutlak, melainkan produk sosial dari situasi politik dan budaya tertentu pada masa Nabi (Theobald, 2023; El Jurdi, et al., 2022). Selain itu, ia menegaskan bahwa tidak ada nash eksplisit dalam Al-Qur'an yang melarang perempuan untuk memimpin negara atau berperan aktif dalam dunia politik.

Meskipun pemikiran feminisme Islam telah menjadi objek studi yang luas, masih terdapat kesenjangan penelitian, khususnya terkait absennya telaah metodologis yang tajam terhadap pendekatan tafsir dan kritik hadis yang digunakan oleh Mernissi. Sebagian besar studi terdahulu cenderung mengafirmasi gagasan Mernissi secara ideologis tanpa menguji secara mendalam validitas metodologis dan implikasi fikih dari interpretasinya. Di sisi lain, kalangan konservatif justru menolak mentah-mentah gagasan feminis seperti yang dikemukakan Mernissi tanpa membuka ruang dialog epistemik yang adil dan argumentatif. Ketimpangan inilah yang menjadi dasar penting bagi dilakukannya studi kritik yang tidak hanya bersandar pada posisi teologis, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan metodologi tafsir dan hadis dalam tradisi keilmuan Islam.

Penelitian ini menawarkan distingsi yang signifikan dibandingkan studi-studi sebelumnya karena tidak sekadar mengulangi narasi kritik terhadap Mernissi secara tekstual dan ideologis, melainkan mengevaluasi validitas pendekatan hermeneutis dan historis yang digunakannya. Dengan memadukan analisis tafsir tematik, kritik matan hadis, dan konteks asbabun nuzul, pendekatan ini mencoba membangun ruang dialog antara tafsir progresif feminis dan tradisi tafsir klasik yang mapan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan tawaran metodologis baru untuk memahami pemikiran feminis Islam secara proporsional dan berimbang.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada tiga hal utama. Pertama, upaya merumuskan ulang batas-batas interpretatif antara tafsir normatif yang bersifat konservatif dan tafsir progresif yang mengedepankan keadilan gender. Kedua, penegasan pentingnya metode ilmiah dalam kritik terhadap pemikiran feminisme Islam, terutama dalam menilai kekuatan argumen dan landasan teks keagamaannya. Ketiga, penyusunan kerangka kritik terhadap Mernissi yang tidak berangkat dari asumsi ideologis semata, melainkan dari konstruksi analitis yang berbasis pada epistemologi tafsir dan hadis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis pemikiran Fatimah Mernissi dalam isu partisipasi politik perempuan dan kewajiban hijab, serta mengevaluasi sejauh mana pendekatannya sejalan atau bertentangan dengan metodologi tafsir dan hadis dalam khazanah keilmuan Islam. Dengan pendekatan yang integratif dan kritis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya diskursus gender Islam kontemporer dan membuka ruang dialog antar pendekatan dalam memahami teks-teks keagamaan secara adil dan berimbang.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) (Nicholls, & Urada, 2022; Song, et al., 2024; Tsang, & Chiu, 2022). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian terletak pada pemikiran tokoh, yakni Fatimah Mernissi, yang dianalisis melalui teks-teks tertulis berupa buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah mendalam terhadap konstruksi pemikiran, argumentasi metodologis, dan dasar-dasar epistemologis yang digunakan Mernissi dalam menafsirkan teks keislaman, khususnya terkait isu politik perempuan dan kewajiban hijab.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari karya-karya otoritatif Fatimah Mernissi, seperti *Beyond the Veil*, *The Veil and the Male Elite*, dan *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Selain itu, digunakan pula terjemahan karya-karya Mernissi dalam bahasa Indonesia sebagai bahan komparasi terhadap orisinalitas dan konteks penafsirannya (Dewi, 2024). Data sekunder diperoleh dari literatur terkait seperti tafsir klasik (Tafsir Al-Ṭabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi), kitab-kitab hadis, serta kajian kontemporer tentang tafsir gender dan feminisme Islam, baik dari kalangan pro maupun kontra terhadap Mernissi.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yakni proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan isi teks berdasarkan tema-tema yang relevan (Serafini, & Reid, 2023; Chang, et al., 2021). Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap argumentasi Mernissi yang berkaitan dengan dalil Al-Qur'an dan hadis, penafsirannya terhadap ayat-ayat hijab dan kepemimpinan perempuan, serta pendekatan historis-kritis yang digunakannya. Selanjutnya, pemikiran tersebut diuji melalui pisau analisis keilmuan Islam seperti tafsir tematik (maudhu'i), asbabun nuzul, serta kritik sanad dan matan hadis.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kritik epistemologis, dengan tujuan menilai konsistensi, validitas, dan relevansi metode yang digunakan Mernissi terhadap kaidah-kaidah tafsir dan hadis yang diakui dalam tradisi intelektual Islam (El Fadl, 2021). Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar bersifat deskriptif, melainkan juga evaluatif dan reflektif terhadap konsekuensi metodologis dan normatif dari pemikiran feminis Islam.

Validitas data dalam penelitian ini diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai karya Mernissi dan menelaah tanggapan atau kritik dari pemikir lain yang relevan, baik dari kalangan feminis progresif maupun dari kalangan ulama tradisional (Koburtay, et al., 2023; Kloos, & Ismah, 2023). Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, objektif, dan adil terhadap pemikiran Mernissi dalam konteks diskursus keislaman kontemporer.

FINDINGS AND DISCUSSION

A. Biografi Fatimah Mernissi

Fatimah Mernissi menempuh pendidikan awalnya di sekolah Al-Qur'an, sebuah lembaga tradisional yang banyak dijadikan pilihan oleh keluarga dari kalangan menengah ke bawah. Meskipun dikenal memiliki daya ingat yang tajam, Mernissi mengalami pengalaman kurang menyenangkan karena tidak memiliki suara merdu dalam melantunkan ayat-ayat suci, sehingga ia jarang tampil dalam kegiatan-kegiatan seremonial keagamaan (Subramanian, 2023). Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke jenjang menengah di Sekolah Nasional dan Sekolah Khusus Perempuan yang didanai oleh Pemerintah Prancis. Masa remajanya diwarnai dengan keterlibatan aktif dalam gerakan nasionalis anti-kolonial, termasuk aksi demonstrasi untuk menuntut kemerdekaan Maroko dari penjajahan Prancis (Tazi, 2021; Sariahmed Belhadj, 2022).

Setelah menamatkan sekolah menengah atas, Mernissi melanjutkan studi di Universitas Muhammad V Rabat, dengan fokus pada bidang sosiologi dan politik. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Paris dan sempat bekerja sebagai jurnalis. Selanjutnya, ia meneruskan program pascasarjannya di Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar Ph.D. di bidang Sosiologi dari Brandeis University pada tahun 1973 dengan disertasi berjudul *Sexe, Idéologie et Islam*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi *Al-Jins Kahandasat Ijtima'iyat*.

Sekembalinya ke Maroko, Mernissi bergabung dengan Departemen Sosiologi di Universitas Muhammad V Rabat dan dikenal aktif dalam berbagai forum ilmiah internasional. Ia pernah menjadi profesor tamu di Universitas California, Berkeley dan Universitas Harvard. Sebagai seorang feminis Muslim Arab, pengaruh Mernissi melampaui batas nasional. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Jerman, Belanda, dan Jepang (Bouras, 2024). Dalam berbagai kunjungan ilmiah ke negara-negara Muslim seperti Turki, Kuwait, dan Mesir, Mernissi mencermati bahwa banyak negara menggunakan Islam sebagai legitimasi untuk melakukan penyensoran terhadap wacana-wacana kritis, sebuah realitas yang menurutnya meredam iklim intelektual secara signifikan. Dari sisi fiqh, Mernissi berafiliasi dengan mazhab Maliki, yang juga merupakan mazhab mayoritas masyarakat Muslim Maroko.

B. Fatimah Mernissi dan Kebebasan Perempuan

Fatimah Mernissi menempatkan persoalan perempuan dalam kerangka kritik sosial dan teologis yang berbeda dari banyak tokoh Islam lainnya (Neri, 2024; Ennaji, 2022). Baginya, dehumanisasi terhadap perempuan tidak hanya merupakan fenomena khas Barat modern, tetapi juga terjadi di Timur, termasuk di dunia Islam itu sendiri. Ia menilai bahwa praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan dalam masyarakat Muslim bukan berasal dari ajaran Islam yang otentik, melainkan dari penafsiran dan konstruksi budaya yang patriarkal atas teks-teks keagamaan (Ennaji, 2022; Koburtay, et al., 2023). Meskipun menyedihkan, Mernissi memandang kenyataan ini bukanlah sesuatu yang harus ditutupi, tetapi justru dihadapi dengan keberanian intelektual dan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan (El Belkacemi, 2025).

Menurutnya, Al-Qur'an telah secara eksplisit menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain tercermin dalam Surah Al-Ahzab ayat 35, *إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا*

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang lelaki yang islam serta orang-orang perempuan yang islam, dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat, dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar, dan orang-orang lelaki yang merendahkan diri (kepada Allah) serta orang-orang perempuan yang merendahkan diri (kepada Allah), dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah, dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar.

Ayat ini menyebutkan bahwa secara berpasangan semua kategori kebaikan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, mulai dari keislaman, keimanan, ketaatan, kejujuran, kesabaran, hingga kesucian diri dan zikrullah. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi siapa pun, tanpa membedakan jenis kelamin. Kesetaraan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menunjukkan bahwa dalam hal spiritualitas, tanggung jawab moral, dan hak memperoleh balasan dari Allah, laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama (Lahmar, 2024; Jung, 2021).

Lebih dari itu, Mernissi juga menekankan bahwa banyak ayat lain dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi menunjukkan kesamaan martabat antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Dalam pandangannya, Islam sebagai ajaran ilahiah justru mengandung nilai-nilai emansipatoris yang menolak segala bentuk penindasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, pemaknaan ulang terhadap teks-teks keagamaan menjadi suatu keniscayaan, terutama ketika teks-teks tersebut selama ini digunakan untuk membenarkan ketimpangan gender yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan Tuhan sebagaimana tercermin dalam wahyu-Nya. Narasi-narasi seperti ini menjadi fondasi pemikiran Mernissi dalam merombak struktur pengetahuan yang telah lama memarginalkan perempuan dalam diskursus keislaman (Ennaji, 2022).

C. Perempuan dan Politik

Fatimah Mernissi memandang bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berpartisipasi di ruang publik, termasuk dalam dunia politik dan kepemimpinan. Dalam pandangannya, tidak ada dasar teologis yang sah yang melarang perempuan untuk menjabat sebagai kepala desa, bupati, gubernur, bahkan presiden. Mernissi menolak dikotomi gender dalam ranah politik yang selama ini didukung oleh tafsir konservatif terhadap teks keagamaan. Untuk memperkuat argumennya, Mernissi merujuk kepada kisah Ratu Saba (Balqis) dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menggambarkan seorang perempuan pemimpin yang bijaksana, kuat, dan berdaulat penuh atas kerajaannya. Kisah ini termaktub dalam Surah an-Naml ayat 23, yang menyebutkan bahwa Balqis adalah

seorang ratu yang memiliki kekuasaan besar dan mendapatkan berbagai kelebihan, termasuk singgasana yang agung.

إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۚ ٢٣

Artinya:

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

Mernissi mendasarkan argumentasinya pada pandangan Imam al-Ghazali yang menegaskan bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci yang bersumber dari wahyu memiliki kedudukan epistemologis yang lebih tinggi dibandingkan hadis, yang merupakan laporan dari para sahabat mengenai perkataan dan perbuatan Nabi. Dalam kisah Ratu Saba, Al-Qur'an menggambarkan bagaimana Balqis memimpin dengan arif dan demokratis. Ia tidak gegabah dalam mengambil keputusan politik, melainkan terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan para pembesarnya. Ia pun tidak terpengaruh oleh pujian atas kekuatan pasukannya, melainkan memilih menguji karakter Nabi Sulaiman terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk tunduk. Akhirnya, Balqis menerima dakwah Nabi Sulaiman dan menyatakan keislamannya secara sadar dan tulus (Masruroh, et al., 2024). Kisah ini, menurut Mernissi, bukan sekadar narasi historis, tetapi sebuah pengakuan normatif terhadap kemampuan dan legitimasi kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an.

Meskipun terdapat hadis yang secara eksplisit melarang perempuan menjadi pemimpin, seperti riwayat dari Abu Bakrah yang menyatakan bahwa "tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan". Mernissi menolak keabsahan hadis ini secara metodologis dan historis. Ia melakukan kritik mendalam terhadap sanad dan konteks hadis tersebut. Pertama, ia menyoroti latar belakang sosial dan kredibilitas Abu Bakrah sebagai perawi. Abu Bakrah, yang awalnya adalah seorang budak, menurut Mernissi memiliki status sosial yang problematik dalam struktur masyarakat Arab yang sangat mementingkan nasab (Ennaji, 2022). Ia juga tidak masuk dalam daftar sahabat yang diteliti secara mendalam oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Mernissi mengutip pendapat ulama mazhab Maliki yang menekankan bahwa kredibilitas seorang perawi tidak hanya ditentukan oleh kedekatannya dengan Rasulullah, tetapi juga oleh moralitas dan integritasnya (Pawłowski, 2023). Oleh karena itu, menurut Mernissi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah tidak dapat dijadikan dasar pelarangan mutlak terhadap kepemimpinan perempuan.

Lebih lanjut, Mernissi mengungkap bahwa Abu Bakrah pernah dijatuhi hukuman *qazaf* pada masa Khalifah Umar bin Khatthab karena gagal menghadirkan bukti atas tuduhannya terhadap al-Mughirah ibn Syu'bah dalam kasus zina. Hal ini, dalam pandangan Mernissi, melemahkan posisi Abu Bakrah sebagai saksi yang kredibel, dan secara otomatis meragukan keabsahan hadis yang ia riwayatkan. Ia juga mencurigai bahwa hadis tersebut dikutip kembali oleh Abu Bakrah dalam konteks kekalahan Aisyah dalam Perang Jamal, sebuah momen politis yang sangat sensitif dan rentan digunakan untuk membangun narasi pembatasan peran perempuan di ruang publik.

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya:

Mereka yang mempercayakan urusannya kepada seorang wanita tidak akan pernah merasakan kemakmuran.

Melalui analisis ini, Mernissi berupaya membongkar fondasi patriarkal yang telah mengakar dalam tradisi penafsiran dan periwayatan hadis. Ia menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang lebih utama dan mengajak umat Islam untuk melakukan telaah ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan politik yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini, Mernissi tidak sekadar berdebat pada tataran tafsir, tetapi juga mengajukan pembacaan kritis terhadap otoritas dan metode transmisi ilmu dalam khazanah Islam klasik, demi membangun kembali ruang partisipasi yang adil bagi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam (Erwani, & Siregar, 2025).

D. Perempuan dan Hijab

Dalam menafsirkan konsep hijab, Fatimah Mernissi menawarkan pandangan yang sangat berbeda dari kebanyakan ulama tradisional. Menurutnya, hijab secara harfiah berarti "tirai" dan konteks pewahyuan ayat hijab dalam Surah al-Ahzab ayat 53 justru menunjukkan bahwa hijab tidak dimaksudkan sebagai pembatas antara pria dan wanita secara umum, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi Rasulullah Saw. dalam situasi tertentu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسِينٍ لِحَدِيثٍ إِنَّ دَلَّكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُجُجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ دَلَّكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Mernissi merujuk pada peristiwa turunnya ayat tersebut yang terjadi pada tahun kelima Hijriyah, saat Rasulullah baru saja melangsungkan pernikahan dengan Zainab binti Jahsy. Dalam peristiwa itu, sekelompok tamu yang diundang untuk makan tidak segera meninggalkan rumah setelah selesai makan, bahkan masih terlibat dalam percakapan panjang. Situasi ini membuat Rasulullah merasa sungkan untuk meminta mereka pergi. Maka turunlah wahyu yang menyerukan agar apabila para sahabat ingin meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, mereka melakukannya dari balik hijab atau tirai, karena hal tersebut lebih suci bagi hati mereka dan hati para istri Nabi.

Bagi Mernissi, ayat tersebut harus dibaca secara kontekstual, bahwa esensinya adalah ajaran tentang sopan santun, privasi, dan adab bertamu, bukan tentang pembatasan mutlak terhadap interaksi antara pria dan wanita dalam masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa penggunaan kata hijab dalam ayat tersebut tidak serta-merta bisa dijadikan dasar hukum untuk mengatur pakaian atau gerak sosial perempuan secara umum (Zain, et al., 2023). Peristiwa yang dilaporkan oleh Anas bin Malik sebagai satu-satunya saksi mata, menunjukkan bahwa turunnya ayat tersebut berawal dari kebutuhan praktis untuk membatasi ruang privat Rasulullah dari campur tangan atau gangguan pihak ketiga, dalam hal ini adalah tamu yang tidak tahu diri.

Lebih jauh, Mernissi memaknai hijab dalam konteks tersebut sebagai pembagian ruang antara dua pria, yakni Rasulullah dan Anas bin Malik sebagai saksi, bukan sebagai larangan terhadap perempuan. Dalam pandangannya, hijab adalah simbol dari kebutuhan untuk menjaga batas kesopanan dalam situasi tertentu, bukan perintah universal yang membatasi partisipasi perempuan dalam ruang social (El Jurdi, et al., 2022; Husain, 2025). Hal ini, menurutnya, bertolak belakang dengan pemahaman konservatif yang menjadikan ayat ini sebagai dalil utama untuk membatasi gerak dan ruang perempuan Muslim.

Dalam kaitannya dengan ayat lain, yaitu Surah al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan perempuan untuk mengulurkan jilbab mereka, Mernissi menegaskan bahwa ayat ini pun ditujukan dalam konteks historis tertentu.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكُمْ أَذْنَانُ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Wahai Nabi, katakanlah kepada para isterimu, anak-anakmu yang perempuan dan para isteri orang-orang yang beriman supaya mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu akan menjadikan mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Ayat ini, menurutnya, lebih menekankan fungsi sosial jilbab sebagai penanda identitas agar perempuan tidak diganggu oleh kaum jahiliyah di jalanan, bukan sebagai instrumen pemingitan atau domestikasi. Oleh karena itu, ia menolak pandangan yang menjadikan jilbab sebagai simbol eksklusifitas religius dan instrumen patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan.

Mernissi berargumen bahwa pembatasan wilayah gerak perempuan, pemingitan, dan pemisahan ruang berdasarkan gender bukanlah bagian dari ajaran Islam yang autentik,

melainkan hasil konstruksi budaya yang kemudian dilegitimasi oleh penafsiran agama yang bias gender (Şenel, 2022). Ia meyakini bahwa pemaknaan ulang terhadap teks-teks tersebut harus dilakukan secara historis, kontekstual, dan hermeneutik, agar nilai-nilai Islam yang sejati seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat ditegakkan dalam kehidupan sosial umat Islam.

Melalui analisisnya, Mernissi tidak sedang menafikan nilai spiritual dari hijab, melainkan mempertanyakan bagaimana teks-teks tersebut telah ditafsirkan secara sempit dan digunakan untuk menjustifikasi subordinasi perempuan. Ia mengajak pembaca untuk kembali membaca ayat-ayat tersebut dengan lebih kritis, dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial saat wahyu diturunkan, serta mempertanyakan siapa yang menafsirkan, dalam konteks kekuasaan apa, dan untuk kepentingan siapa. Dengan demikian, pemikiran Mernissi menghadirkan tawaran penting dalam wacana feminisme Islam, yakni bagaimana teks dapat dibaca dengan semangat pembebasan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dalam masyarakat Muslim.

Berdasarkan hasil telaah kritis terhadap pemikiran Fatimah Mernissi sebagaimana dipaparkan dalam berbagai karyanya, dapat disimpulkan bahwa Mernissi berupaya melakukan rekonstruksi terhadap wacana keislaman, khususnya yang berkaitan dengan posisi dan peran perempuan dalam masyarakat Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mernissi tidak hanya menawarkan pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan, tetapi juga mengajukan kritik mendasar terhadap konstruksi sosial dan historis yang telah menjadikan perempuan sebagai objek subordinasi, baik dalam tataran teologis maupun struktural. Pendekatan Mernissi bersifat interdisipliner, menggabungkan analisis historis, kritik sosial, tafsir kontekstual, dan pembacaan hermeneutik atas Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi.

Dalam pandangan Mernissi, ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim lebih banyak disebabkan oleh penafsiran yang bias terhadap teks keagamaan, bukan oleh teks itu sendiri. Hal ini tampak dalam analisisnya terhadap ayat-ayat hijab dan jilbab yang menurutnya bersifat kontekstual dan tidak dapat diberlakukan secara absolut sebagai dasar pemingitan atau pembatasan ruang gerak perempuan. Pemaknaan hijab sebagai tirai antara dua laki-laki yakni Rasulullah dan Anas bin Malik menggugurkan dalil yang selama ini digunakan untuk mengisolasi perempuan dari ruang publik. Demikian pula dalam kasus ayat tentang jilbab, Mernissi membaca konteks sosialnya sebagai perlindungan terhadap pelecehan dan bukan sebagai instrumen ideologis untuk membatasi identitas dan mobilitas perempuan.

Dalam isu politik, Mernissi menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang kuat dalam Al-Qur'an yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Sebaliknya, kisah Ratu Balqis diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai teladan kepemimpinan yang bijak dan adil. Penolakannya terhadap hadis Abu Bakrah tentang larangan kepemimpinan perempuan didasarkan pada kritik sanad dan integritas perawi, serta konteks historis dan politis saat hadis itu digunakan kembali, yakni ketika Aisyah memimpin pasukan dalam Perang Jamal. Kritik ini menunjukkan bahwa Mernissi tidak sekadar meragukan keabsahan narasi, tetapi juga menyoroti bagaimana hadis bisa digunakan untuk membentuk opini politik dan legitimasi kekuasaan tertentu, yang dalam banyak hal tidak berpihak pada perempuan.

Implikasi dari temuan ini sangat penting dalam pengembangan studi gender Islam kontemporer. Pertama, penelitian ini membuka ruang untuk pengembangan metode pembacaan teks keagamaan yang lebih kontekstual, adil gender, dan sensitif terhadap dimensi sejarah dan kekuasaan. Mernissi menghadirkan suatu model kritik yang tidak hanya mempertanyakan isi teks, tetapi juga siapa yang menafsirkan, dalam situasi sosial-politik seperti apa, dan untuk kepentingan siapa tafsir tersebut dikonstruksi dan disebarkan. Kedua, hasil penelitian ini menantang kalangan akademisi Muslim untuk tidak menerima secara dogmatis produk-produk keilmuan klasik, terutama yang menyangkut relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, tanpa melakukan verifikasi ulang terhadap validitas sumber dan konteksnya.

Lebih jauh, pemikiran Mernissi juga memiliki relevansi praktis bagi upaya pemberdayaan perempuan Muslim di berbagai bidang kehidupan. Ketika pemaknaan terhadap ayat-ayat hijab dan kepemimpinan tidak lagi didominasi oleh tafsir literal dan eksklusif, maka jalan bagi partisipasi aktif perempuan dalam ruang sosial, politik, dan intelektual akan semakin terbuka. Ini juga menuntut perubahan dalam sistem pendidikan Islam, dakwah, dan kebijakan publik agar lebih akomodatif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diajarkan Al-Qur'an.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Fatimah Mernissi memberikan kontribusi penting dalam membangun kembali paradigma relasi gender dalam Islam yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual. Pemikirannya menjadi jembatan antara tradisi dan pembaruan, antara teks dan realitas sosial, serta antara keimanan dan keadilan sosial. Meskipun pandangannya kerap menimbulkan kontroversi, Mernissi berhasil mengangkat kesadaran kritis umat Islam untuk tidak berhenti mempertanyakan bagaimana teks ditafsirkan, siapa yang berhak menafsirkan, dan untuk tujuan apa penafsiran itu digunakan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Fatimah Mernissi mengenai perempuan, politik, dan hijab merepresentasikan upaya dekonstruksi terhadap tafsir keagamaan yang dianggap bias gender. Melalui pendekatan historis, hermeneutik, dan analisis kritis terhadap sanad serta konteks hadis, Mernissi berusaha membongkar wacana dominan yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam kehidupan sosial dan religius umat Islam. Penelitiannya terhadap ayat-ayat hijab serta narasi Al-Qur'an tentang kepemimpinan Ratu Balqis menunjukkan bahwa teks suci Islam dapat dimaknai secara lebih kontekstual dan membebaskan. Mernissi tidak menolak nash, tetapi menantang pembacaan tekstual yang ahistoris dan seringkali dimanfaatkan untuk memperkuat struktur patriarki dalam masyarakat Muslim.

Penelitian ini merekomendasikan pengembangan pendekatan tafsir yang lebih inklusif terhadap perempuan dalam institusi pendidikan, wacana dakwah, serta perumusan kebijakan sosial yang berbasis keadilan gender. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memperluas kajian feminisme Islam, khususnya dalam konteks pemaknaan ulang terhadap otoritas teks dan figur perawi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengembangkan studi komparatif antara pemikiran Mernissi dan tokoh feminis Islam lainnya, seperti Amina Wadud atau Asma Barlas, guna memperkaya perspektif dan mengurangi bias subjektivitas. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada pengujian dampak pemikiran feminisme Islam terhadap kebijakan publik di negara-negara Muslim sebagai langkah menyempurnakan kelemahan dari studi ini yang masih bersifat teoritik dan konseptual.

CONFESSION

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena masih bersifat kualitatif dan berfokus pada studi literatur terhadap pemikiran Fatimah Mernissi tanpa disertai data empiris atau analisis komparatif dengan tokoh lain secara langsung. Selain itu, interpretasi terhadap teks dan konteks yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat bergantung pada sumber sekunder dan belum menjangkau dinamika penerimaan pemikiran Mernissi dalam berbagai komunitas Muslim kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih luas dan mendalam dengan pendekatan interdisipliner serta analisis kontekstual terhadap penerapan pemikiran feminisme Islam di berbagai wilayah sosial dan budaya.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini, khususnya kepada dosen pembimbing, rekan sejawat, dan tim pengelola jurnal yang telah memberikan masukan konstruktif. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para peneliti feminisme Islam yang karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam studi ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wacana keislaman yang adil dan inklusif gender.

REFERENCES

Babakhani, A. (2024). Control over Muslim Women's Bodies: A Critical Review. *Sociological Inquiry*, 94(1), 241-262.
<https://doi.org/10.1111/soin.12529>

Bouras, N. (2024). Fatima Mernissi, Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society, 1975. *History of Humanities*, 9(2), 329-337.
<https://doi.org/10.1086/731860>

Chang, I. C., Yu, T. K., Chang, Y. J., & Yu, T. Y. (2021). Applying text mining, clustering analysis, and latent dirichlet allocation techniques for topic classification of

- environmental education journals. *Sustainability*, 13(19), 10856.
<https://doi.org/10.3390/su131910856>
- Dewi, N. (2024). Bridging Worlds: A Critical Reflection in Postcolonial Translation of "Retnaningsih the Dreamer". *Asiatic: IIUM Journal of English Language and Literature*, 18(2), 71-86.
<https://doi.org/10.31436/asiatic.v18i2.3421>
- El Belkacemi, R. (2025). The Harem Revolts: A Mernissian Analysis of the Algerian Female Revolution. *Expressions maghrébines*, 24(1), 139-158.
<https://doi.org/10.1353/exp.2025.a961952>
- El Fadl, K. A. (2021). Tensions in Tradition: Hadith, Gender, and Reasonable Interpretation. *UCLA J. Islamic & Near EL*, 19, 1.
<https://doi.org/10.5070/N419156050>
- El Jurdi, H., Moufahim, M., & Dekel, O. (2022). "They said we ruined the character and our religion": authenticity and legitimation of hijab cosplay. *Qualitative Market Research: An International Journal*, 25(1), 43-59.
<https://doi.org/10.1108/QMR-01-2021-0014>
- Ennaji, M. (2022). Mernissi's impact on Islamic feminism: A critique of the religious approach. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 49(4), 629-651.
<https://doi.org/10.1080/13530194.2020.1840963>
- Ennaji, M. (2022). Mernissi's impact on Islamic feminism: A critique of the religious approach. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 49(4), 629-651.
<https://doi.org/10.1080/13530194.2020.1840963>
- Erwani, I., & Siregar, A. S. (2025). The Role of Women in Islamic Sacred Texts: A Critical Study of Women's Narratives and Authority in Islamic Tradition. *Pharos Journal of Theology*, 106(1).
<https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.6>
- Husain, F. (2025, May). Muslim women's agency; getting past the binary trap. In *Sociological Forum*.
<https://doi.org/10.1111/socf.13059>
- Jung, G. (2021). Evangelical protestant women's views on homosexuality and LGBT Rights in Korea: The role of confucianism and nationalism in heteronormative ideology. *Journal of Homosexuality*, 68(13), 2097-2121.
<https://doi.org/10.1080/00918369.2020.1804254>
- Kloos, D., & Ismah, N. (2023). Siting Islamic feminism: The Indonesian Congress of Women Islamic Scholars and the challenge of challenging patriarchal authority. *History and Anthropology*, 34(5), 818-843.
<https://doi.org/10.1080/02757206.2023.2249495>
- Koburtay, T., Abualigah, A., Syed, J., & Ali, A. J. (2023). Misconceptions and misunderstandings: an exploration of the interplay of religion, culture and gender from Muslim scholars and clerics. *Career Development International*, 28(6/7), 649-665.
<https://doi.org/10.1108/CDI-03-2023-0082>
- Koburtay, T., Abuhussein, T., & Sidani, Y. M. (2023). Women leadership, culture, and Islam: Female voices from Jordan. *Journal of Business Ethics*, 183(2), 347-363.
<https://doi.org/10.1007/s10551-022-05041-0>
- Lahmar, F. (2024). Redefining Leadership: The Role of Spirituality and Motherhood in Muslim Women's Educational Leadership. *Religions*, 15(12), 1565.
<https://doi.org/10.3390/rel15121565>
- Masruroh, A. I., Dewanti, R., Maryam, E. W., Inomjon, A., & Ugli, A. (2024, June). Adolescent Emotional Maturity Amidst Parental Divorce. In *Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Natural and Social Science Education (ICNSSE 2023)* (Vol. 846, p. 445). Springer Nature.
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-242-2_44
- Neri, F. (2024). Islamic Feminism in Morocco: A Generational Comparison Between Fatima Mernissi and Asma Lamrabet. *Modern Africa: Politics, History and Society*, 12(2), 5-29.
<https://doi.org/10.26806/modafr.v12i2.247>
- Nicholls, M. J., & Urada, L. A. (2022). Homelessness and polysubstance use: A qualitative study on recovery and treatment access solutions around an urban library in Southern California, USA. *Health & social care in the community*, 30(1), e175-e183.
<https://doi.org/10.1111/hsc.13424>

- Pawłowski, Z. (2023). Inspiration, truth, and history in 1 Kings 22: 1–28: a narrative hermeneutics perspective. *Biblica et Patristica Thoruniensia*, 16(3), 387-404.
<https://doi.org/10.12775/BPTh.2023.015>
- Sariahmed Belhadj, N. (2022). The December 1960 demonstrations in Algiers: spontaneity and organisation of mass action. *The Journal of North African Studies*, 27(1), 104-142.
<https://doi.org/10.1080/13629387.2020.1805735>
- Şenel, A. (2022). *Claiming Mosque Space: Women's Agency in Mosque Architecture in Contemporary Turkey* (Master's thesis, Bilkent Üniversitesi (Turkey)).
- Serafini, F., & Reid, S. F. (2023). Multimodal content analysis: expanding analytical approaches to content analysis. *Visual communication*, 22(4), 623-649.
<https://doi.org/10.1177/1470357219864133>
- Song, X., Wang, Z., Meng, X., & Liu, M. (2024). A qualitative study on university students' restorative experience of the Library Space Environment. *Buildings*, 14(6), 1641.
<https://doi.org/10.3390/buildings14061641>
- Subramanian, R. R. (2023). 'we are not like them': reinventing modernity within tradition in the debates on female khatna/female genital cutting in India. *Feminist Review*, 135(1), 3-24.
<https://doi.org/10.1177/01417789231206047>
- Tazi, M. (2021). The Arab Spring and women's (Cyber) activism: "fourth wave democracy in the making?" Case study of Egypt, Tunisia, and Morocco. *Journal of International Women's Studies*, 22(9), 298-315.
- Theobald, S. (2023). A possible perfection: Prayers upon the Prophet and the evocation of an exemplary Islamist public in postrevolutionary Iran. *American Ethnologist*, 50(4), 645-655.
<https://doi.org/10.1111/amet.13221>
- Tsang, A. L. Y., & Chiu, D. K. (2022). Effectiveness of virtual reference services in academic libraries: A qualitative study based on the 5E learning model. *The Journal of Academic Librarianship*, 48(4), 102533.
<https://doi.org/10.1016/j.acalib.2022.102533>
- Yanti, Y., Hayani, A., Kholik, N., Maksum, K., Sayuti, I., Prihantoro, W. K., & Hairiyah, H. (2025, May). Islam as a Rahmatan lil 'alamin in Shaping Islamic Morality in the Millennial Generation. In *Proceedings of the 1st Alma Ata International Conference on Education (AAICE 2023)* (Vol. 920, p. 193). Springer Nature.
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-414-3_17
- Zain, M., Aaisyah, S., Alimuddin, A., Abdillah, A. M., & Fauzi, M. F. B. (2023). Hijab discourse in Indonesia: The battle of meaning between sharia and culture in public space. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(3), 1661-1681.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.19383>